

R E S U M E
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 01-01-18/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

ATAS
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur
Pada Pemilihan Tahun 2014

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang diwakili oleh :
Surya Darma Paloh dan Patrice Rio Capella

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

II. DUDUK PERKARA

Dugaan Adanya Suara Pemohon Yang Hilang dan Penggelembungan Suara Yang Dilakukan Oleh Termohon Sehingga Mengakibatkan Hilangnya Hak Kursi DPRD Kabupaten Lombok Timur Dari Daerah Pemilihan Lombok Timur 1 Yang Seharusnya Pemohon Mendapatkan 2 (dua), memperoleh 1 (satu) kursi

PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;
3. Menetapkan Hasil Perolehan Suara Yang Benar Untuk Partai PPP dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di Dapil 1 sebesar 5.089 suara

III. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] ... Pokok Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) Lombok Timur 1;

[3.2]...

... Mahkamah berpendapat sebagai berikut :

Kewenangan Mahkamah

[3.3]...

Mahkamah berwenang mengadili pada Tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;

[3.4] ...

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo*.

Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon

[3.5] ...

[3.6] ...

... Menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] ...

[3.8] ...

[3.9] ...

... Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.10] ...

...

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] ...

[3.12] ...

...

DPRD Kabupaten Dapil Lombok Timur 1

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat kesalahan hasil penghitungan suara untuk anggota DPRD Kabupaten Dapil Lombok Timur 1. Perolehan suara Pemohon di Dapil Lombok Timur 1 yang terdiri dari 4 (empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Sukamulia, Kecamatan Suralaga, Kecamatan Selong, dan Kecamatan Labuhan Haji, menurut Termohon sebanyak 14.265 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 14.774 suara sehingga terdapat selisih 509 suara. Sementara itu, Perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menurut Termohon sebanyak 5.834 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 5.089 suara sehingga terdapat selisih 745 suara.

...

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon juga mengajukan para saksi, namun dari keterangan para saksi tersebut tidak ditemukan fakta lain yang membuktikan dalil Pemohon *a quo*. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

IV. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan :

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

V. **AMAR PUTUSAN**

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak Permohonan Pemohon

Diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, Tanggal 20 Juni 2014

Diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, Tanggal **25 Juni 2014**.

(Dikutip dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-01-18/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014)

File jdih.kpu.go.id/ntb/lotim